



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene dan Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene, maka Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAJENE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majene.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
8. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
10. Sekretaris adalah sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
11. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah guna mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Majene.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Majene.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 3

Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan ketahanan pangan di Kabupaten Majene dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Dengan memperhatikan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
- (3) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan koordinasi perumusan bahan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan yagn meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, kewaspadaan, kekurangan, serta kerawanan pangan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan peningkatan produksi, ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi bimibngan teknis pemantapan ketahanan pangan;
  - f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan ketahanan pangan.

## BAB V DEWAN PEMBINA

### Bagian Kesatu Susunan Dewan Pembina

#### Pasal 5

- (1) Susunan Dewan Pembina Ketahanan Pangan Kabupaten Majene, terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati Majene
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Majene
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majene

- d. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
- e. Anggota : 1. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Majene.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Majene.
  3. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene.
  4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene.
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
  6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majene.
  7. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Majene.
  8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene.
  9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.
  10. Kepala Dinas Infokom, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene.
  11. Kepala Dinas PMD Kabupaten Majene.
  12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene.
  13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Majene.
  14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene.
  15. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Majene.
  16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene.
  17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene.
  18. Kepala Badan Litbang Kabupaten Majene.
  19. Kepala Kantor BPS Kabupaten Majene.
  20. Kepala Gudang Dolog Kabupaten Majene.

(2) Susunan Dewan Pembina, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Ketua

Pasal 6

Ketua Dewan Ketahanan Pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga  
Ketua Harian dan Sekretaris

Pasal 7

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua dalam:
  - a. Mengkoordinasikan tugas-tugas administrasi Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua harian bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. Memberikan dukungan administrasi, pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. Memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat  
Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota mempunyai tugas:
  - a. Menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua harian yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggungjawab kepada Ketua.

## Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Harian Dewan dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, ormas dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja kelompok kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua, Wakil Ketua dan/atau Ketua Harian untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing anggota di dalam maupun di luar dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**H. BURHANUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 61.